IDENTIFIKASI KONVERSI KAWASAN HUTAN KE LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH

Identification Of Forest Area Conversion To Plantations In The Katingan Regency, Central Borneo

Seftianor[1], Lis Noer Aini[2], Gatot Supangkat[2]
Program Studi Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dosen Program Studi Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

A Research with the title identification of forest area Conversion to Plantations in the Katingan Central Borneo has been implemented from may until June 2018, this research aims to know the pattern of the conversion of forested areas to the Plantation in Katingan Regency.

This research using survey method with technical implementation done by observation, interview, questionnaire, and secondary data collection.The location of the research is located in Regency Katingan taken three subdistrict as a sample that is Sub Katingan Tengah, Tewang Sangalang Garing, district and Sub-district Katingan Hulu. Data analysis using descriptive analysis.

Based on the third sub samples, Katingan Tengah Subdistrict as a sub region of its high conversion rate, Tewang Sangalang Garing became a town in a forest area conversion rate and Sub Katingan Hulu as a sub region of its low conversion rates.On the results of research conducted land conversion patterns beginning with the utilization of forest land for the cultivation of food crops are then converted into plantations, while the large plantation companies of direct forest area converted land become a plantation.The main trigger occurs converting forest area is the area of the plantation that was allocated by the local government, land use-land potential, population, type of work and migration of the population.Based on the results of the public perception, most of the people doing the conversion of forested areas due to economic needs, new jobs and strategic land.

Keywords: land conversion, economic needs, new jobs, and strategic land

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa hutan merupakan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya dimana suatu lahan tersebut berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh vegetasi pepohonan serta berbagai makhluk hidup flora dan fauna. Hutan memiliki arti yang berbeda sesuai dengan fungsinya yaitu mulai dari hutan

1. Mahasiswa
2. Dosen

produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan suaka alam serta kawasan hutan pelestarian. Setiap macam-macam hutan tersebut memiliki fungsinya masing-masing, ada hutan yang sumber daya alamnya dapat diambil dan dikonversi kawasanya menjadi lahan vegetasi monokultur, sedangkan ada juga hutan yang sumber daya alamnya dilindungi. Jenis hutan yang dapat diambil sumber daya alam dan dapat dikonversi adalah hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan konversi terbatas. Sedangkan hutan yang dilindungi dan fungsinya untuk mengawetkan sumber daya alamnya yaitu seperti hutan lindung, hutan konservasi, suaka alam, dan hutan pelestarian.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki jumlah kawasan hutan yang masih banyak. Tetapi, tiap tahunnya jumlah hutan semakin berkurang akibat dari berbagai aktivitas manusia mulai deforestasi, pembalakan liar, dan alihfungsi hutan. Aktivitas konversi hutan tersebar di berbagai pulau di Indonesia yaitu pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kegiatan konversi hutan di daerah Kalimantan Tengah akhir-akhir ini semakin meningkat setiap tahunnya mulai dari kegiatan ekstensifikasi lahan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, maupun ladang berpindah. Konversi lahan hutan di Kalimantan tengah begitu tinggi angkanya hal ini seiring dengan kegiatan pembangunan di berbagai kabupaten di daerah tersebut. Menurut Boer *et al.* (2012) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas perkebunan kelapa sawit mencapai 1 juta ha, dan memiliki target untuk meningkatkan luasan perkebunan kelapa sawit hingga 3,5 juta ha, yang mengakibatkan deforestasi hutan. Data alihfungsi lahan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data Kehutanan Kalteng, sejak 2012-2014, seluas 272.515,74 ha kawasan hutan Kalteng berubah jadi perkebunan tersebar di 10 kabupaten (Pro Kalteng, 2017). Dari data tersebut dapat dilihat angka konversi hutan pada beberapa tahun terakhir semakin tinggi.

Aktivitas konversi hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah hampir tersebar di seluruh kabupaten dan salah satunya adalah Kabupaten Katingan. Katingan merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki hutan yang masih rawan akan terjadinya konversi menjadi lahan perkebunan. Sementara, Katingan merupakan kabupaten yang memiliki hutan sekitar 1,383.274 Ha atau 69,4% dari luas wilayah Kabupaten Katingan (Niin, 2010). Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Katingan No. 34 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2014. Kabupaten Katingan telah menepatkan diri sebagai kabupaten yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya. Kabupaten Katingan masih memiliki kawasan hutan yang luas. Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 2 taman nasional yaitu Taman Nasional Bukit Raya-Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau (BLH Katingan, 2016). Konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan yang terus terjadi disebabkan berbagai alasan. Alasan utama yang menyebabkan konversi hutan karena prospek industri kelapa sawit yang sangat menjanjikan dan sosial ekonomi masyarakat sehingga mendorong perkebunan skala besar maupun petani kecil membuka lahan-lahan. Penyebab konversi lahan yaitu karena komoditi kelapa sawit termasuk tanaman yang dapat tumbuh baik dalam berbagai kondisi lahan seperti lahan gambut maupun perbukitan. Akibatnya para pelaku konversi lahan lebih memilih menanam

kelapa sawit untuk komoditas yang ditanamnya. Penyebab lain yang mempengaruhi konversi hutan yaitu karena kebijakan pemerintah. Aspek regulasi yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan alihfungsi hutan. Kelemahan pada peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang di konversi, serta tidak berjalan dengan baik aturan yang telah ditetapkan.

Alihfungsi hutan yang diperuntuhkan untuk penggunaan yang lain memang sudah memberi bukti sebagai ancaman terhadap keberadaan hutan. Alihfungsi hutan yang dilakukan juga diiringi dengan pembakaran hutan, praktek tersebut digunakan untuk membuka lahan perkebunan (Murniati et al, 2008). Kegiatan alihfungsi hutan memang memberi dampak negatif terhadap lingkungan atau tanah sama hal seperti penelitian yang dilakukan oleh Oksana, M. Irfan, dan M. Utiyal Huda pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Alihfungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sifat Kimia Tanah yang dilakukan Desa Tanjung Pauh, Kec. Singingi, Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Riau. Penelitian ini disimpulkan bahwa perubahan fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit menunjukkan terjadinya perubahan sifat kimia tanah diantaranya, pH, C-organik, Kapasitas tukar kation, N total dan bahan organik (Oksana dkk, 2012).

Berdasarkan fenomena tersebut diatas tentang berbagai macam permasalahan yang muncul akibat alihfungsi hutan, maka penelitian tentang identifikasi pola konversi kawasan hutan ke lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah perlu dilakukan.

Rumusan Masalah

Bagaimana pola konversi kawasan hutan ke lahan perkebunan di Kabupaten Katingan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pola konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Katingan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian identifikasi konversi hutan menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Katingan sebagai pengambilan kebijakan konversi hutan dan dapat digunakan untuk perencanaan penataan kawasan yang ada di Kabupaten Katingan.

Batasan Penelitian

Wilayah penelitian dalam penelitian ini diambil di Kabupaten Katingan. Penelitian ini terbatas pada identifikasi pola konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan yang dilakukan di Kabupaten Katingan.

Kerangka Pikir Penelitian

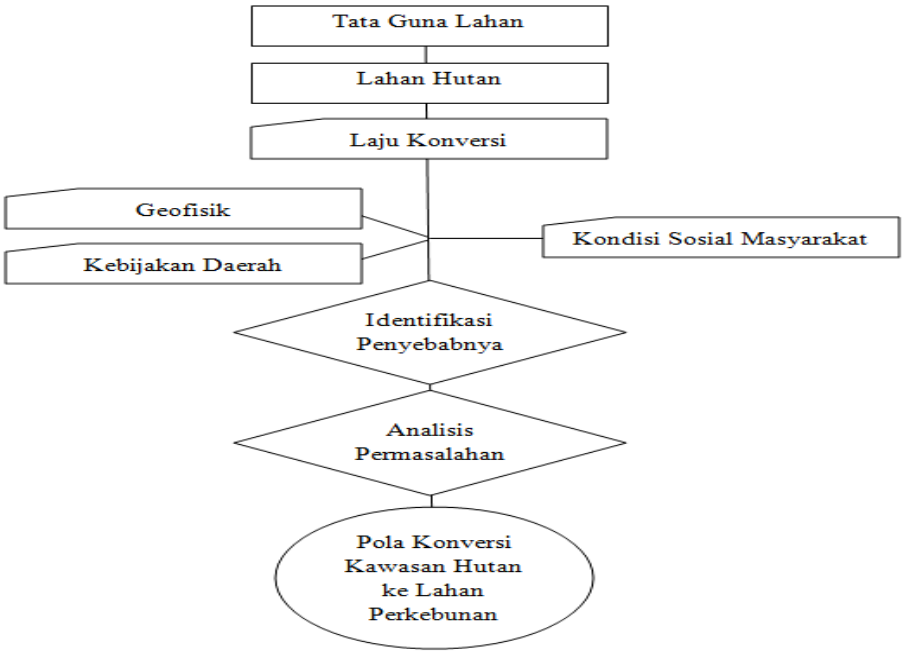

Gambar 1. Kerangka Pikir

KARAKTERISTIK WILAYAH

Kabupaten Katingan merupakan salah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Katingan secara geografis terletak diantara 1014'4,9"-3011'14,72" Lintang Selatan dan 112039'59-112041'47" Bujur Timur. Secara topografi Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian Selatan merupakan daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0-50 m dari permukaan laut, bagian Tengah merupakan dataran dengan ketinggian 50–200 m dari permukaan laut. Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200–1.500 m dari permukaan laut. Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Katingan cukup bervariasi, antara 0 – 40 %. Daerah bagian selatan dan tengah Kabupaten Katingan didominasi oleh kemiringan lereng yang lebih landai dibandingkankan dengan daerah bagian utara yang cenderung lebih terjal (Niin, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada bulan April 2018 sampai dengan Juni 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yang teknis pelaksanaannya dilakukan dengan observasi, kuisioner, wawancara, dan pengumpulan data sekunder.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan cara *cluster sampling*. Penarikan sampel menggunakan cara ini didasarkan pada gugus (*cluster*/ kelompok). Penetuan lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Katingan atas dasar, Peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Katingan No. 34 Tahun 2014,

bahwa Kabupaten Katingan telah menepatkan diri sebagai kabupaten yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya. Cara *cluster sampling* dilakukan mulai dengan mengelompokan yang berdasarkan daerah atau Kecamatan yang mempunyai konversi kawasan hutan yang paling tinggi, sedang dan rendah berdasarkan data luas tanaman perkebunan menurut Kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Katingan yang didata oleh badan statistik daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kecamatan yang dipilih yaitu Kecamatan Katingan Tengah, dan Katingan Hulu.

Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive*, yaitu pengambilan sampel yang secara sengaja dipilih dari populasi berdasarkan tujuan penelitian. Masyarakat yang melakukan konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan atau masyarakat yang menjual lahan untuk pihak perkebunan. Masyarakat yang tidak mengonversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan dan masyarakat yang tidak menjual lahan untuk pihak perkebunan.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Yamane (Akdon dan Ridwan, 2013) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N\,d^2+1} \text{ x}10\%$$

d: batas toleransi kesalahan 5 % (*error tolerance*)

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

Jadi, pengambilan sampel atau responden diambil 25 responden (jiwa) yang mengonversi dan 56 responden (jiwa) yang tidak mengonversi untuk mewakili sifat populasi secara keseluruhan. Tetapi, untuk responden yang mengonversi lahan, jumlah respondenya tidak layak. Menurut Roscoe *dalam* Sugiono (2009) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Ukuran sampel penelitian yang layak adalah 30-500 responden.
2) Bila sampel dibagi dalam beberapa kategori, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30 responden.

Maka dari itu responden yang mengonversi lahan diambil 50 orang, agar memenuhi kelayakan jumlah responden dalam penelitian. Jadi, jumlah responden ditiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Responden per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Responden konversi (jiwa)	Jumlah responden non konversi (jiwa)
1	Kecamatan Katingan Tengah	32	19
2	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	16	23
3	Kecamatan Katingan Hulu	2	14
Total		50	56

Sumber : Data Primer

Responden pemangku kebijakan dipilih dari pihak-pihak yang terkait dengan daerah penelitian yang dipilih. Responden tersebut terdiri antara lain dari: Kepala Desa Tumbang Marak, Bengkuang, Tumbang Kabayan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Katingan. Secara teknis proses penelitian dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab terjadinya konversi hutan menjadi lahan perkebunan dengan cara penyebaran kuisioner dan wawancara.

Analisis data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian.

Tabel 2. Jenis Data

No	Jenis Data	Parameter	Bentuk Data	Sumber Data
1	Peta Wilayah Kec. Katingan Hulu	-	Hardcopy/ File	SDA
2	Letak Geografis	Batas Wilayah Luas Wilayah Ketinggian Tempat	Hardcopy/ File	Tinjaun Pustaka
3	Geologi, Tanah, dan Tofografi	Geografis Topografi	Hardcopy/ File	Tinjauan Pustaka
4	Perubahan Lahan Hutan	Peta Perkebunan Peta Hutan Peta Penggunaan Lahan	Hardcopy/ File	SDA DISHUT DPU
5	Persepsi Masyarakat	Terlampir	Kuisioner Wawancara	Data Primer

Luaran Penelitian

Penelitian akan menghasilkan sebuah pola konversi kawasan hutan ke lahan perkebunan di Kabupaten Katingan dalam bentuk naskah skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Guna Lahan

Tata guna lahan mengarahkan pengguna lahan untuk menggunakan lahan sesuai dengan daya dukung lahan tersebut, sehingga lahan yang dimanfaatkan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan berkelanjutan. Penggunaan lahan di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 sebagian besar berupa hutan yakni seluas 1.264.082 ha, lahan pemukiman 2,325 ha, lahan perkebunan seluas 59.027 ha, lahan pertanian lahan kering 214.854, dan lain-lain 510.416 ha.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Kabupaten Katingan tahun 2010 dan 2016

Penggunaan Lahan	Tahun 2010		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Hutan Primer	245.149	12	201.483	10
Hutan Sekunder	415.102	21	546.234	27
Hutan Rawa	674.457	33,4	505.703	25
Hutan Mangrove	6.085	0,3	3.626	0,1
Hutan Tanaman	6.798	0,3	7.036	0,3
Sawah	21.871	1	20.802	1
Perkebunan	7.618	0,3	59.027	3
Pemukiman	2.291	0,1	2.325	0,1
Pertambangan	17.129	0,8	18.822	0,9
Pertanian Lahan Kering	39.408	2	214.854	10
Badan Air	16.810	0,8	16.974	0,8
Tanah Terbuka	20.131	0,9	43.349	2
Rawa	55.797	3	44.835	2
Semak/Rawa Belukar	488.321	24,1	365.634	17,8
Jumlah	2.016.967	100	2.050.704	100

Sumber : DPU Kabupaten Katingan, 2016

Lahan Hutan

Hutan adalah wilayah atau daerah yang ditumbuhi berbagai vegetasi secara alami. Hutan merupakan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya dimana suatu lahan tersebut berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh vegetasi pepohonan serta berbagai makhluk hidup flora dan fauna. Hutan di Kabupaten Katingan memiliki luas mencapai 1.264.082 ha yang mana terdiri dari berbagai jenis hutan primer 201.483 ha, hutan sekunder 546.234 ha, hutan rawa 505.703 ha, hutan mangrove 3.626 ha, dan hutan tanaman 7.036 ha.

Laju Konversi

Kabupaten Katingan merupakan salah satu wilayah yang masih banyak memiliki kawasan hutan. Tetapi kawasan hutan di Kabupaten Katingan masih rawan mengalami alihfungsi lahan oleh aktivitas ekstensifikasi perkebunan maupun berbagai aktivitas yang dapat membahayakan keberlangsungan hutan di wilayah tersebut. Kabupaten Katingan memiliki luas wilayah 2.050.704 ha dengan luas wilayah hutan sebesar 1.347.591 ha dan untuk lahan perkebunannya seluas 7.618 ha pada tahun 2010. Sedangkan, pada tahun 2016 luas hutan 1.264.082 ha dan perkebunan 59.027 ha. Tahun 2010 sampai dengan 2016 Kabupaten Katingan memiliki total luas wilayah yang melakukan konversi lahan sebesar 83.509 ha, sedangkan kawasan hutan terkonversi karena ekstensifikasi maupun ekspansi lahan perkebunan meningkat 51.409 ha. Alih fungsi kawasan hutan pertahunnya 8,568 ha/ tahun. Selain hal di atas ada berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadi alihfungsi kawasan hutan, yaitu :

Kebijakan Daerah

Undang-undang

Kegiatan alihfungsi kawasan hutan sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan adanya aturan-aturan kegiatan ini diharapkan dapat mengatur segala aktivitas pelaku alihfungsi lahan tetap sewajarnya dalam melakukan alihfungsi lahan, agar keseimbangan dan keserasian ekosistem tetap terjaga. Undang-undang yang mengatur tentang alihfungsi kawasan hutan terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b menyatakan, setiap orang dilarang: a) mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan b) merambah kawasan hutan.

Peraturan Gubernur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan peraturan tentang kepemilikan tanah untuk masyarakat Adat Dayak. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 (terlampir). Peraturan ini memberikan ruang bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk mengklaim areal tanah menjadi tanah adat milik perorangan/kelompok baik hutan maupun non hutan untuk dapat dikelola yang bersifat dieksploitatif maupun dikonservatif. Pasal 1 Nomor 12 yakni "Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat".

Secara umum Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tidak ada memberikan batasan bagi masyarakat untuk mengelola hutan yang bersifat eksploitatif atau memanfaatkan sumberdaya lahan untuk pengembangan produksi perkebunan/pertanian (alihfungsi kawasan hutan).

Peraturan Daerah

Pada Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan tahun 2014-2034, dalam Rancangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, isi raperda tersebut memaparkan kebijakan bagi berbagai pihak jika melakukan pembangunan atau aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan berdasarkan atas berbagai aspek, mulai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya serta strategi pembangunan rendah emisi (SPRE). Pemerintah daerah Kabupaten Katingan menetapkan luasan kawasan peruntukan perkebunan seluas 376.693 ha. Tetapi, dari kebijakan tersebut pemerintah sudah membuat mitigasi atau serangkaian penanggulangan resiko bencana yang mungkin terjadi. Mitigasi untuk lingkungan yang dibuat yakni seperti pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran, pemetaan/pemantauan *hot spot*, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan atau lahan, mempersyaratkan ijin kelayakan lingkungan untuk proyek pembangunan perkebunan, melakukan pengawasan kepada industri perkebunan dan kehutanan dan lain-lain. Mitigasi untuk sosial, ekonomi, dan budaya yakni pola kemitraan berdasarkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2011 utamanya untuk penguatan kemitraan/plasma, legalisasi tanah adat dan ulayat, fasilitasi dan regulasi penyelesaian ganti rugi antar pihak, dan lain-lain.

Kebijakan Adat

Pada kebijakan adat sebenarnya sudah mengatur adat tempat berladang dan tempat berusaha. Seperti aturan dan hukum adat Dayak Ngaju pada buku Lembaga Kedamangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah, Bab III Hukum Adat Suku Dayak Ngaju Pasal 95 ayat 1 dan 3, penjelasanya yakni sebagai berikut : 1) Latar belakang pemikiran para leluhur, cenderung memilih lokasi pemukimannya di daerah muara sungai sebab tanahnya subur, juga memungkinkan peranan air sungai untuk sarana jalan masuk hutan yang praktis dan memberi kemudahan tempat berusaha dan bercocok tanam serta untuk berburu; 3) Dalam radius kurang lebih 5 Km keliling kampung (kiri dan kanan) sungai tempat pemukiman penduduk dijadikan wilayah tempat bercocok tanam, berladang, berburu dan berusaha turun-temurun, membudaya, mengakar, menjadi adat kebiasaan yang tidak mudah dibasuh/dihilangkan (secara awam itulah apa yang dimaksud dengan hak ulayat adat/kewenangan yang menurut hukum adat adalah milik masyarakat).

Geofisik

Kondisi fisik dasar wilayah Kabupaten Katingan memiliki beberapa jenis tanah yakni jenis Padsolik merah kuning, Kompleks Padsolik,Kompleks Regosol, Alluvial, Organosol, dan Oksisol (Katingan, 2015). Bentuk tofografi wilayah Kabupaten Katingan pada umumnya meliputi permukaan yang datar di daerah bagian selatan dan tengah, sedikit bergelombang dan bergunung bagian utara. kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Katingan cukup bervariasi, antara 0 – 40 %. Daerah bagian selatan dan tengah Kabupaten Katingan didominasi oleh kemiringan lereng yang lebih landai dibandingkankan dengan daerah bagian utara yang cenderung lebih terjal (Niin, 2010). Wilayah Kabupaten Katingan sekitar aliran Sungai Katingan mudah tergenang, berawa-rawa, dan banyak endapan organik serta bersifat asam.

Kondisi Sosial Masyarakat

Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Tengah juga semakin meningkat, rata-rata peningkatan jumlah penduduk yaitu 850 jiwa/tahun. Sedangkan, Jumlah penduduk pada dua kecamatan tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata naiknya pada kecamatan Tewang Sangalang Garing yaitu 140 jiwa/tahun. Kecamatan Katingan Hulu peningkatan penduduk pertahunnya yaitu 68 jiwa/tahun pada tiga tahun terakhir (2014-2016).

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kecamatan Katingan Tengah, Tewang Sangalang Garing, dan Katingan Hulu tahun 2014-2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)			
			2014	2015	2016	Rata-rata Peningkatan penduduk/ tahun	2014	2015	2016	Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk/ tahun
1	Katingan Tengah	1.635,65	31.014	31.874	32.714	850	18,96	19,48	20	0,52
2	Tewang Sangalang Garing	943,53	12.114	12.268	12.393	140	12,83	13	13,13	0,15
3	Katingan Hulu	1.462,12	8.382	8.456	8.518	68	5,69	5,78	5,82	0,065

Migrasi Penduduk

Kecamatan Katingan Tengah penduduk mengalami peningkatan, rata-rata meningkat pada tiga tahun terakhir (2014-2016) sebanyak 0,52 jiwa/ km2, yang mana lebih jauh peningkatannya dibandingkan dengan kecamatan Tewang Sangalang Garing peningkatannya hanya 0,15 jiwa/km2 dan Katingan Hulu hanya 0,065 jiwa/km2.

Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan masyarakat di Kabupaten Katingan memang mayoritas adalah petani. Hampir disetiap desa yang diambil sebagai sampel penelitian, lebih dari 50% rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani apalagi jika didaerah pedalaman, bahkan bisa lebih tinggi dari angka tersebut. Jenis pekerjaan masyarakat pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat konversi lahan pada daerah tersebut, semakin banyak masyarakat yang bekerja disektor perkebunan maka resiko alihfungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebukan juga semakin tinggi.

Persepsi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis kuesioner terhadap responden yang melakukan konversi lahan Tabel 3, seluruh responden mengetahui tentang konversi lahan atau 100%. Responden yang melakukan konversi lahan terjadi pada waktu 2008 sekitar 78%, tahun 2010 sebanyak 4%, dan pada tahun 2012 sebanyak 18%. Kuesioner tentang izin konversi lahan, dari seluruh responden (100%) yang melakukan konversi tidak pernah mengurus izin konversi kawasan hutan. Penyebab utama kegiatan alih fungsi kawasan hutan dilakukan, alasan responden 76% oleh kebutuhan atau tuntutan dari ekonomi, dan sebanyak 24% karena memang lahan yang strategis. Lahan yang dikonversi oleh masyarakat memiliki luasan berbeda-beda, sebanyak 58% responden memiliki luasan lahan lebih dari lima hektar, 40% responden luas lahan antara satu hingga lima hektar, dan 4% responden luas lahan di bawah satu hektar. Luasan lahan masyarakat yang memiliki rata-rata diatas satu hingga lima hektar (94% responden) merupakan lahan perkebunan kelapa sawit yang mana dikonversi dari kawasan hutan maupun dari lahan tanaman pangan sebelumnya. Sedangkan 4% responden lahannya digunakan untuk pertanian tanaman pangan.

Dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan menurut responden yang diwawancarai yakni 84% responden mengatakan menunjang perekonomian kelurga dan responden 16% mengatakan memiliki pekerjaan yang baru. Dampak dari alih fungsi kawasan hutan menurut responden 28 responden tidak ada

merasakan dampak kelingkungan dari aktivitas alih fungsi kawasan hutan tersebut. Responden 11% menyebabkan banjir, 11% responden lainnya menyabkan perubahan iklim (suhu lingkungan meningkat).

Kuesioner responden non konversi Tabel 4, 100% responden mengetahui tentang alih fungsi kawasan hutan. Pengetahuan didapatkan melalui media masa maupun informasi sesama masyarakat. Penyebab utama tidak dilakukan alih fungsi kawasan hutan 52% responden berpendapat tidak ada keinginan untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan. Sedangkan, responden 48% berpendapat bahwa kawasan hutan masih dapat diandalkan memenuhi kebutuhan. Responden konversi lahan sebanyak 87,71% tidak mengetahui peraturan larangan melakukan alih fungsi lahan. Sedangkan, sebanyak 13,29 % responden mengetahui peraturan larangan melakukan alih fungsi kawasan hutan. Responden yang mengetahui peraturan tersebut berpendapat bahwa larangan pembakaran hutan merupakan peraturan yang sama dengan peraturan alih fungsi lahan. Akibatnya dasar pengetahuan mereka yakni dari himbauan pemerintah daerah yang melarang adanya pembakaran hutan yang dapat mengakibat pencemaran udara. Tetapi, bukan dari aturan yang melarang alih fungsi kawasan hutan untuk lahan penggunaan lain seperti UU nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Konversi kawasan hutan sangat perlu diketahui dampaknya oleh masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat tidak selalu melakukan alih fungsi kawasan hutan terus menerus dan tidak terkontrol. Sebanyak 83,92% responden mengetahui dampak yang terjadi oleh alih fungsi kawasan hutan dan 16,08% responden tidak mengetahui dampak alih fungsi kawasan hutan. 50% responden mengatakan bahwa alih fungsi kawasan hutan maka menyebabkan hilangnya flora dan fauna, 17,85% responden mengatakan bahwa alih fungsi kawasan hutan dapat berdampak mudahnya terjadi banjir, dan 8,92% respoden berpendapat bahwa rawan terjadi longsor, serta 7,14 mengatakan iklim semakin panas.

Masyarakat yang tidak melakukan alih fungsi lahan sebanyak 66,08% responden, ternyata memiliki rencana untuk melakukan konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan maupun lahan pertanian pangan.

Tabel 4. Persepsi Masyarakat yang Melakukan Konversi Lahan

No	Pertanyaan	Jawaban	Kab. Katingan	%
1	Apakah anda mengetahui tentang alihfungsi kawasan hutan?	Ya	50	100%
		Tidak		
2	Apakah anda pernah melakukan/ mengetahui alihfungsi kawasan hutan?	Ya	50	100%
		Tidak	0	0%
3	Tahun kapan anda melakukan alihfungsi kawasan hutan tersebut?	2008	39	78%
		2010	2	4%
		2012	9	18%
4	Jika pernah melakukan konversi hutan, apakah anda mengurus ijin status lahan hutan tersebut?	Ya	0	0%
		Tidak	50	100%
5	Apakah penyebab utama anda melakukan alihfungsi hutan?	Kebutuhan ekonomi	38	76%
		Lahan berada di daerah yang strategis	12	24%
6	Berapakah luas lahan yang anda alihfungsi atau konversikan?	< 1hektar	1	2%
		1-5 hektar	20	40%
		>5 hektar	29	58%
7	Digunakan untuk apa kawasan hutan yang anda alih fungsikan tersebut?	Tempat industri	0	0%
		Perkebunan	48	96%
		Bercocok tanaman pangan	2	4%
8	Apa dampak yang dirasakan dari segi sosial setelah melakukan alihfungsi hutan?	Menunjang perekonomian	42	84%
		Memiliki pekerjaan baru	8	16%
9	Apa dampak yang dirasakan dari segi ekologi (lingkungan) setelahmelakukan alihfungsi hutan?	Iklim semakin panas	11	22%
		Mengalami banjir	11	22%
		Tidak ada	28	56%
10	Apakah anda pernah menjual tanah untuk pihak perkebunan?	Ya	0	0%
		Tidak	50	100%

Sumber : Data Primer Kuesioner

Tabel 4. Persepsi masyarakat yang tidak melakukan konversi lahan

No	Pertanyaan	Jawaban	Kab Katingan	%
1	Apakah anda mengetahui tentang alih fungsi kawasan hutan?	Ya	56	100%
		Tidak	0	0%
2	Apakah anda pernah melakukan/ mengetahui alih fungsi kawasan hutan?	Ya	0	0%
		Tidak	56	100%
3	Apabila "Tidak", apakah penyebab utama anda tidak melakukan alih fungsi kawasan hutan?	Ada peraturan daerah yang melarang mengubah alih fungsi kawasan hutan di daerah anda.	0	0%
		Tidak ada keinginan untuk mengubah alih fungsi kawasan hutan.	30	52%
		Kawasan hutan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan	26	46%
4	Apakah anda mengetahui tentang peraturan yang melarang adanya perubahan alihfungsi hutan di daerah anda?	Ya	8	13,29%
		Tidak	48	85,71%
5	Dimanakah anda mengetahuinya?	Pemerintah Daerah	8	13,29%
		Penyuluh Kehutanan	0	0%
6	Kapan anda mengetahui peraturan tersebut?	2009-2015	8	13,29%
7	Menurut anda apakah peraturan tersebut telah berjalan dengan baik?	Ya	0	0%
		Tidak	8	13,29%
8	Apakah anda mengetahui dampak yang terjadi akibat alih fungsi kawasan hutan?	Ya	47	83,92%
		Tidak	9	16,08%
9	Apakah dampak alih fungsi kawasan hutan?	Rawan terjadinya bencana banjir	10	17,85%
		Rawan terjadinya bencana longsor	5	8,92%
		Hilangnya flora dan fauna didaerah tersebut	28	50%
		Iklim semakin panas dan lain-lain.	4	7,14%
10	Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk melakukan alihfungsi kawasan hutan untuk menjadi lahan terbangun seperti tempat tinggal, lahan perkebunan, dan lainnya?	Ya	37	66,08%
		Tidak	19	33,92%

Sumber : Data Primer Kuesioner

Pola Konversi

Pemanfaatan kawasan hutan yang dialih fungsi oleh masyarakat Kabupaten Katingan mayoritas dijadikan lahan pertanian, misalnya perkebunan dan ladang berpindah. Berdasarkan hasil penelitian pola konversi kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, awalnya berladang menanam tanaman pangan. Tetapi, setelah berjalannya waktu masyarakat menanam tanaman perkebunan guna mendapat tambahan ekonomi dan memiliki hak atas lahan yang dikelolanya. Adapun juga sebagian kecil masyarakat yang memang langsung melakukan alih fungsi kawasan hutan ke lahan perkebunan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperluas areal lahan perkebunannya. Sedangkan, perusahaan perkebunan swasta pola konversi yang dilakukan yakni kawasan hutan langsung dikonversi menjadi lahan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan karet.

Menurut data penggunaan lahan tahun 2010-2016 Tabel 2, kawasan hutan di Kabupaten Katingan berubah menjadi lahan perkebunan mencapai 51,409 ha. Setiap tahunnya rata-rata kawasan hutan mengalami alih fungsi ke lahan perkebunan sebesar 8,568 ha/ tahun. Secara aturan luasan lahan perkebunan di Kabupaten Katingan memang masih kecil dibanding dengan Peratuturan Daerah RTRW yang menetapkan untuk kawasan perkebunan mencapai 376.693 ha. Akibatnya akan banyak perusahaan perkebunan-perkebunan besar yang akan beroperasi dan bahkan sudah mendapat izin lokasi dari pemerintah daerah untuk membuka lahan-lahan perkebunan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pola konversi lahan kawasan hutan ke lahan perkebunan di Kabupaten Katingan yaitu :
   a) Pola konversi lahan masyarakat : kawasan hutan → lahan tanaman pangan → lahan perkebunan.
   b) Pola konversi perusahaan perkebunan : kawasan hutan → lahan perkebunan.
2. Konversi kawasan hutan ke lahan perkebuan di Kabupaten Katingan dengan luas wilayah 2.050.704 ha antara tahun 2010-2016 seluas 51.409 ha (2,87%) dan rata-rata 8.568 ha/tahun. Pemicu utama alih fungsi kawasan hutan ke lahan perkebunan oleh masyarakat karena kebutuhan ekonomi, lapangan pekerjaan yang baru dan lahan yang strategis.

Saran

Kegiatan konversi kawasan hutan di Kabupaten Katingan harus ada kebijakan atau aturan yang mengatur sesuai dengan aspek-aspek lingkungan dan keberlangsungan kawasan hutan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah, Pemangku Kebijakan Adat, maupun masyarakat harus bersinergi dan peraturan-peraturan pemerintah tidak saling bertentangan agar tujuan pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Akdon dan Ridwan. 2013. Rumus dan Data dalam Analisis Statistika. Bandung: Alfabeta

[BLH] Badan Lingkungan Hidup Katingan. 2016. Gambaran Umum Konservasi Katingan untuk Borneo. Kasongan. http://konservasiborneo.katingankab.go.id/article/gambaran-umum-konservasi-katingan-untuk-borneo.html. diakses 25 Januari 2018.

Boer R, Nurrochmat DR, Ardiansyah M, Hariyadi, Purwawangsa H, Ginting G. 2012. Reducing Agricultural Expansion Iinto Forests in Central Kalimatan Indonesia. Project Report. http://pcfisu.org/wp-content/uploads/pdfs/Final-Report-CCROM/.pdf diakses pada 17 Juni 2018

[DPU] Dinas Pekerjaan Umum. 2016. Peta Penggunaan Lahan. Kasongan

Katingan, 2015. Profil Kabupaten Katingan, Cetak Sembilan. Pemerintah Daerah Katingan. Kasongan.

Niin, 2010. Dinamika Spasial Penggunaan Lahan di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Pro Kalteng, 2017. RTRWP Kalteng Rentan Rentan Alih Fungsi Lahan. Pro Kalteng. http://kalteng.prokal.co/read/news/16274-rtrwp-kalteng-rentan-alih-fungsi. diakses 23 Mei 2017

Rancangan Peraturan Daerah. 2014. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Katingan. Kalimantan Tengah. http://www.lestari-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/02/KLHS_Katingan_KalTeng.pdf diakses tanggal 8 Mei 2017

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta. Bandung

Oksana, M. Irfan, dan M. Utiyal Huda. 2012. Pengaruh Alihfungsi Kawasan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sifat Kimia Tanah. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Riau. Jurnal Agroteknologi, Vol. 3 No. 1, Agustus 2012: 29-34.